



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1968 No.Pemdax 7/1/36.

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Saudara HASBI WAHIDY, Kolonel Inf. Nrp.12345 perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah Istimewa Atjeh ;
b. bahwa untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan di Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;
c. bahwa Saudara A.MUZAKKIR WALAD dipandang tjakap serta menuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Mengingat : 1. Undang-2 No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83) ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah-terima djabatan :

Saudara HASBI WAHIDY

Kolonel Inf Nrp. 12345

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

KEDUA

: Saudara A. MUZAKKIR WALAD

dimaksud diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan kepadanya diberikan :

- a. gadji pokok sebesar Rp.9.500,- sebulan berikut tundjangan2 lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan jang berlaku, dengan ketentuan :
 1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan me- makai gelar "GUBERNUR" ;
 2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Ampera ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh ;
6. Kepala Direktorat Perdjalanen di Banda Atjeh ;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. PANGDAM I/ISKANDAR MUDA di Banda Atjeh ;
9. Ketua DPRDGR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperluنجa.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

L. H. Soeharto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.

ad.